

## Filantropi Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Mariani<sup>1</sup>, Rezki Mawaddah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin<sup>1,2</sup>

[marianibusnul@gmail.com](mailto:marianibusnul@gmail.com)<sup>1</sup>, [mawaddahzulkarnaain27@gmail.com](mailto:mawaddahzulkarnaain27@gmail.com)<sup>2</sup>

Diserahkan tanggal 16 Januari 2025 | Diterima 17 Januari 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2025

### Abstract:

Islamic philanthropy through zakat, infaq, sadaqah and waqf plays a strategic role in fostering social justice and economic welfare within society. However, the implementation of Islamic philanthropy often faces challenges due to suboptimal management, low public literacy, and various other factors. This study aims to analyze the practices of Islamic philanthropy and their implication for the socio-economic conditions of society, as well as evaluate the role of sharia economic law regulations in supporting the success of these practices. Based on this, the author seeks to understand the concept of Islamic philanthropy and how its practices impact the socio-economic conditions of society from the perspective of sharia economic law. This research employs normative methods with a conceptual approach and descriptive-qualitative data analysis. The findings indicate that Islamic philanthropic practices have significantly impacted society's socio-economic conditions, though their potential remains underutilized. The presence of Islamic philanthropy contributes to poverty alleviation and reduces socio-economic disparities when managed effectively and optimized. Its benefits can be maximized through good governance and supported by various regulations that facilitate and regulate its implementation.

**Keywords:** philanthropy, Islam, Waqf, Zakat, Infaq.

### Abstrak:

Filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun implementasi filantropi Islam sering terkendala oleh manajemen yang kurang optimal, kurangnya literasi masyarakat maupun berbagai faktor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik filantropi Islam dan implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta mengevaluasi peran regulasi hukum ekonomi syariah dalam mendukung keberhasilan praktik filantropi Islam tersebut. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui apa yang dimaksud filantropi Islam dan bagaimana implikasi praktik filantropi Islam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwasanya praktik filantropi Islam telah mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan di masyarakat, meskipun belum optimal. Kehadiran praktik filantropi Islam dapat membantu penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang baik dan pengoptimalan potensinya hingga manfaatnya pun dapat dirasakan masyarakat dengan maksimal. Hal ini juga didukung oleh berbagai regulasi yang mendukung dan turut mengatur pelaksanaan filantropi Islam ini.

**Kata kunci:** Filantropi, Islam, Wakaf, Zakat, Infaq.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Filantropi Islam telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim di seluruh dunia, khususnya dalam bentuk zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Di banyak negara dengan populasi Muslim yang signifikan, filantropi Islam diharapkan mampu berperan sebagai instrumen penting dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, praktik filantropi Islam terus berkembang melalui lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf yang mengelola dana dari masyarakat untuk membantu kelompok rentan (Muslikah & Kurniawan, 2023)). Meskipun potensi filantropi Islam sangat besar, banyak masyarakat miskin masih belum terbantu secara optimal, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas filantropi Islam dalam memberikan dampak sosial yang signifikan (Amar, 2017).

Di sisi lain, kondisi sosial di berbagai wilayah masih menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi antara kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dengan yang kurang mampu (Gusti dkk, 2024). Hal ini terlihat pada kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang sering kali menjadi akar permasalahan kemiskinan struktural. Melalui filantropi Islam, dana yang terkumpul diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ini dengan mendukung program-program yang langsung menyasar masalah sosial di masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan modal usaha kecil. Namun, banyak pihak menganggap bahwa pemanfaatan dana filantropi Islam belum sepenuhnya merata dan terarah untuk mencapai sasaran-sasaran yang paling mendesak.

Selain itu, perkembangan teknologi dan sistem pengelolaan keuangan modern telah membuka peluang baru bagi filantropi Islam untuk dikelola secara lebih transparan dan profesional. Tantangan ini menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf agar dana yang terkumpul dapat disalurkan secara lebih efektif dan terukur. Namun, kendala dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan filantropi Islam menjadi isu yang kerap dihadapi, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya (Fitriyah dkk, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran filantropi Islam secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks upaya perbaikan kondisi sosial masyarakat, agar dapat menemukan strategi-strategi optimal yang dapat memperkuat dampak positif filantropi ini.

Filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik filantropi ini bukan hanya sekedar ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. At-Taubah:103 yang berisi bahwa membersihkan dan mensucikan harta serta memberikan ketentraman bagi penerima manfaatnya, hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga berdampak signifikan dalam menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai peran filantropi Islam terhadap kondisi sosial masyarakat sangat relevan di tengah kebutuhan mendesak untuk memberdayakan kelompok yang rentan dan mengurangi ketimpangan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pengelolaan filantropi Islam dapat dimaksimalkan, serta menawarkan rekomendasi bagi lembaga-lembaga filantropi Islam agar mereka dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Beberapa penelitian yang telah menelaah terkait tema ini diantaranya adalah:

Oleh Maghfirah, (2021), "Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Sosio Informa* Vol. 7 No. 3. Penelitian ini menelaah terkait bagaimana zakat dikelola agar dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Maghfirah, 2023).

Penelitian selanjutnya oleh Abdiansah Linge (2015), "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1 No.2. Penelitian ini membahas terkait pentingnya peran lembaga filantropi untuk mengelola dana maupun aset agar praktik

filantropi tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan efektif. Potensi filantropi ini dapat diimplementasikan dengan pengadaan distribusi modal terhadap pihak yang kurang mampu dan membutuhkan, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen guna meningkatkan pendapatan (Linge, 2015).

Selanjutnya penelitian oleh Junia Farma & Khairil Umuri (2021), “Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1. Penelitian ini menelaah bagaimana konsep filantropi islam dapat berdaya terhadap ekonomi umat, dengan cara pengelolaan dana filantropi oleh Baitul Mal dan pendistribusian yang adil kepada masyarakat yang terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat (Farma & Umuri, 2021).

Penelitian selanjutnya oleh Deden Gandana Madjakusumah & Udin Saripudin (2020), “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 1. Penelitian ini menelaah terkait pengelolaan dana ZISWAF oleh lembaga, dan menemukan bahwasanya dana ZISWAF dapat dimaksimalkan dalam pengembangan ekonomi umat berupa kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan Madrasah dan lainnya. Namun dana ZISWAF ini masih belum dioptimalkan hingga menyentuh aspek kepentingan umat lainnya seperti bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik dan pemberdayaan perempuan, namun dana filantropi (ZISWAF) telah mampu dikelola dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat (Gandana & saripudin, 2020).

Dengan uraian beberapa latar belakang masalah di atas, maka makalah ini akan menelaah terkait apa yang dimaksud dengan praktek filantropi islam? Dan apa implikasi filantropi Islam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses penelitian yang dilakukan untuk menelaah atau mengkaji terkait kedudukan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastiaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengkaji peran dari filantropi Islam terhadap kondisi sosial-masyarakat dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas hukum, menggunakan pendekatan konseptual terkait praktik filantropi Islam dan implikasinya menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah (Muhaimin, 2020). Data dikumpulkan dengan studi pustaka dan studi dokumen, terkait dengan dasar hukum Islam terkait filantropi dan dokumen-dokumen relevan terhadap topik penelitian ini. data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif (Muhaimin, 2020).

## **PEMBAHASAN**

Dalam bahasa Indonesia, filantropi dipadankan kesamaan artinya dengan istilah “kedermawanan sosial”. Filantropi ialah kedermawanan sosial yang bertujuan untuk mengurangi masalah sosial-ekonomi (kemiskinan) dalam konteks jangka panjang dengan produktif. Filantropi dalam Islam berupa praktik sosial seperti wakaf, infaq, shadaqah, zakat (ZISWAF), hibah maupun hadiah (Linge, 2015). Konsep filantropi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kewajiban moral untuk berbagi dan memberikan bantuan kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, filantropi tidak hanya dilihat sebagai suatu tindakan sukarela atau kebaikan, tetapi lebih kepada tanggung jawab sosial yang merupakan bagian integral dari ibadah seorang Muslim. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki bukanlah sepenuhnya milik pribadi, melainkan ada hak orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Oleh karena itu Islam mendukung adanya kekayaan distributif, yang mana disetiap kepemilikan harta tidaklah terkait kepemilikan secara pribadi semata (meski Islam mengakui adanya

kepemilikan pribadi), namun bahwasanya segala yang dimiliki merupakan titipan dari Allah dan disetiap harta kekayaan ada hak orang lain yang harus ditunaikan.

Teori kekayaan distributif dalam Islam merujuk pada konsep pembagian kekayaan yang adil dan merata di dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, kekayaan tidak hanya dianggap sebagai hak individu, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dan dibagikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial yang ditegakkan oleh Allah melalui berbagai aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga mencakup seluruh umat.

Salah satu prinsip utama dalam teori kekayaan distributif Islam adalah pembagian yang adil melalui kewajiban-kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang paling konkret, di mana setiap Muslim yang memiliki harta melebihi batas tertentu (nisab) diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya (2,5%) untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan membantu mereka yang kurang beruntung, serta menciptakan keseimbangan sosial. Selain zakat, infak dan sedekah juga mendorong umat untuk berbagi kekayaan tanpa batasan tertentu, baik secara sukarela maupun terencana, dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Tokoh yang mendukung teori kekayaan distributif dalam Islam antara lain adalah para ulama dan pemikir ekonomi Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*, menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata sebagai bagian dari tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Ia menegaskan bahwa pemusatan kekayaan pada segelintir orang dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang berdampak pada keharmonisan masyarakat (Al-Ghazali, 1997). Ibn Khaldun juga memberikan pandangan serupa dalam karyanya *Muqaddimah*, di mana ia menjelaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil akan menjaga kestabilan sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas dalam masyarakat (Ibn Khaldun, 1989).

Dalil-dalil yang mendukung teori kekayaan distributif dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, *"Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya; dan memberi hartanya, meskipun ia mencintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk membebaskan budak."* Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial seorang Muslim. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah,"* yang mengandung makna bahwa memberikan bantuan kepada orang lain adalah tindakan yang lebih mulia dibandingkan meminta bantuan, dan itu menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan dalam Islam.

Al-Ghazali sebagai tokoh besar Islam, memberi pandangan terhadap distribusi kekayaan. Al-Ghazali memberi pandangan atas distribusi kekayaan dengan menyoroti pada pendistribusian pajak dengan keadilan agar kebaikan dapat terwujud pada suatu negara. Pajak memang benar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, namun pada saat itu hanya dalam bentuk denda dengan berbagai pengertian yang berbeda. Menurut Al-Ghazali, keseimbangan ekonomi pada suatu masyarakat dapat terwujud dengan melakukan *ishlah* (perbaikan) dan *al-adl* (melaksanakan keadilan) yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau petinggi setempat agar tidak terjadi kesenjangan antara individu tanpa mengabaikan aturan syara' (Al-ghazali, 1997).

Implementasi filantropi Islam, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosial, filantropi Islam dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, meningkatkan solidaritas sosial, dan membangun rasa kepedulian antarindividu. Melalui zakat dan wakaf, kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan untuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, dana yang terkumpul dari filantropi Islam dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan

produktivitas masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tujuan filantropi Islam untuk menciptakan keadilan sosial yang berkesinambungan dan kesejahteraan bagi semua kalangan. Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tindakan amal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas sosial yang lebih baik di masyarakat ekonomi, filantropi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara menyediakan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang seringkali terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional. Melalui instrumen zakat produktif, misalnya, masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dapat memulai usaha kecil yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran. Wakaf produktif juga dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur ekonomi, seperti pembangunan pusat ekonomi atau sektor pertanian yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dana wakaf yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Selain itu, filantropi Islam juga berkontribusi pada upaya pemberdayaan perempuan. Program-program berbasis filantropi yang menasar perempuan sering kali mencakup pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, dan pendidikan keuangan, yang membantu perempuan menjadi lebih mandiri dan mampu berperan aktif dalam kehidupan ekonomi keluarganya. Dalam konteks ini, filantropi Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan materiil, tetapi juga meningkatkan kapasitas penerima manfaat agar dapat berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Hal ini memperkuat kesetaraan gender dan mengurangi ketergantungan perempuan pada sumber pendapatan tunggal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat ketahanan ekonomi pada tingkat rumah tangga.

Lebih jauh, filantropi Islam memiliki potensi dalam mendukung gerakan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Banyak organisasi filantropi Islam yang telah mengalokasikan dana wakaf atau infak untuk mendanai proyek-proyek lingkungan, seperti reboisasi, konservasi air, dan energi terbarukan. Dalam beberapa kasus, dana filantropi juga digunakan untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti teknik pertanian organik dan irigasi hemat air. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan. Dengan mendukung program keberlanjutan, filantropi Islam ikut berkontribusi dalam melindungi lingkungan hidup dan mewariskan alam yang lestari bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, filantropi Islam tidak hanya bermanfaat bagi penerima langsung, tetapi juga memberikan dampak yang luas dalam aspek pendidikan, pemberdayaan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Praktik ini mengajarkan bahwa tindakan filantropi bisa menjadi instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berpengetahuan, mandiri, dan berwawasan lingkungan.

Sebagai bentuk kewajiban keuangan, zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Di Indonesia praktik filantropi Islam antara lain zakat, infak, sedekah dan wakaf ini telah didukung oleh beberapa regulasi seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf;
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215-224.
- Untuk praktik zakat, telah diatur melalui:
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
  - f. Fatwa MUI tentang Zakat Perusahaan (2003).
- Pada praktik infak dan sedekah juga telah diatur dalam:
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

- h. Peraturan Menteri Agama Noor 52 Tahun 2014;
  - i. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sedekah untuk Kepentingan Umum.
- Selain itu, juga terdapat regulasi pendukung, seperti:
- j. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; mengatur bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga negara seperti BAZNAS harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas.
  - k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; yang mengintegrasikan filantropi Islam sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengelola wakaf, zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan dan bertanggung-jawab, sehingga kemanfaatannya juga lebih maksimal dirasakan bagi para penerima kemanfaatannya maupun orang-orang yang melakukan praktik filantropi Islam ini.

Sebagai bentuk kewajiban keuangan, zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan jika dikelola secara efektif. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa zakat harus diarahkan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Q.S. At-Taubah: 60. Distribusi yang tepat sasaran akan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi (Kahf, 2004). Selain zakat, wakaf juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Wakaf produktif, misalnya dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek penelitian, kesehatan dan infrastruktur yang berkelanjutan. Praktik ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mendorong pengelolaan harta untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Yusuf, bahwasanya wakaf dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif tanpa mengurangi pokok yang diwakafkan (Abu Yusuf, 2010).

Implikasi filantropi Islam dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya sebatas pengurangan kemiskinan, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat dan wakaf untuk program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, masyarakat dhuafa dapat bertransformasi menjadi mandiri secara ekonomi (Shihab, 2007). Dengan demikian, filantropi Islam bukan hanya solusi temporer semata, tetapi juga pendekatan strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam tatanan ekonomi syariah.

## SIMPULAN

Implementasi filantropi Islam, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif dan signifikan dalam masyarakat. Dampaknya pada segi sosial, pengembangan infrastruktur ekonomi bagi UMKM, peningkatan pendidikan dan literasi dan berkontribusi pada upaya pemberdayaan perempuan. Hal ini tentunya memberikan implikasi positif terhadap sosial kemasyarakatan, bahwa filantropi Islam dapat terus dikembangkan dan berdampak terhadap peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. III. Beirut: Dar al-Ma'arif. 1997.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Tanwir. 1989.
- Amar, Fauzan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia". *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1. 2017.
- Farma, Junia & Khairil Umuri. "Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. Vol. 1 No. 1. 2021.
- Fitriyah, Nur, Herlina Pusparini & Nurabiah. "Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia". Vol. 20, No. 1. 2020.

- Gusti, Ditalia Restuning ,Della Novianti & Musa Al-Kadzim. “Peran Filantropi Islam Dalam Menghadapi Kesenjangan Sosial-Ekonomi”. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2. 2024.
- Linge, Abdiansah. “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1 No.2. 2015.
- Madjakusumah, Deden Gandana & Udin Saripudin. “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Umat”. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1. 2020.
- Maghfirah. “Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”. *Sosio Informa* Vol. 7 No. 3. 2023.
- Muslikah, Khusnul & Naufal Kurniawan. ”Implementasi Konsep dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib*. Vol.2 No. 1. 2023.